



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0029/Pdt.G/2011/PA Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan CV. Lingua Perkasa, tempat tinggal di Jalan Gunung Salju Fanindi, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan swasta, tempat tinggal dahulu di Desa Sukorejo, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai

Tergugat;-

Pengadilan Agama

tersebut;-

Telah mempelajari berkas

perkara;-

Hal. 1 dari 12 Put. No. 029/Pdt.G/2011 /PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi- Saksinya di
depan

persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 10 Maret 2011 yang terdaftar dalam register
perkara Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor :
029/Pdt.G/2011/PA Mw tanggal 10 Maret 2011 telah mengajukan
perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah
pada hari Kamis tanggal 22 September 2005 di Desa Sukorejo,
Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, sebagaimana Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/47/IX/2005 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kabupaten
Trenggalek tanggal 22 September
2005;-----

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang
tua Penggugat di desa Sukorejo, Kecamatan Tugu, Kabupaten
Trenggalek selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat
dan Tergugat pindah ke Batam Provinsi Riau selama kurang
lebih 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi
di Ponorogo Jawa Timur selama kurang lebih 6 bulan dan
terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Desa
Sukorejo, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama : Jeanitra Aura Marwa, umur 4 tahun 6 bulan, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;-

Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 18 Juni 2010 Tergugat telah pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kemana tujuan dan alamatnya yang jelas dan hingga diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat;- -----

Bahwa Penggugat selaku istri sudah berusaha sabar sambil tetap menunggu Tergugat serta mencari informasi tentang keberadaan Tergugat baik melalui keluarga Tergugat maupun juga melalui teman-teman Tergugat, namun hingga diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita dan tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak pula diketahui alamatnya yang jelas, akhirnya pada awal bulan Juli 2010 Penggugat berangkat ke Manokwari dan menetap bersama orang tua Penggugat untuk mencari nafkah guna menutupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak;- -----

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 029/Pdt.G/2011 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan yang amarnya berbunyi :- -----

PRIMAIR :

Mengabulkan _____ gugatan

Penggugat;- -----

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;- -----

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Triwidodo bin Sugito) terhadap Penggugat (Siti Zulaikah binti Turmudi);- -----

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;-

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil- adilnya.

Menimbang bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 14 Juli 2011 untuk menghadiri persidangan tanggal 19 Juli 2011 dan ternyata Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh Indonesia, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil melalui Stasiun RRI Cabang Pratama Manokwari sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pada tanggal 16 Maret 2011 dan tanggal 15 April 2011 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 19 Juli 2011, dimana pada persidangan tersebut, Tergugat tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat kembali untuk membina dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/47/X/2005 tertanggal 22 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, dimana fotokopy tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya diberi

kode

Hal. 5 dari 12 Put. No. 029/Pdt.G/2011 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P);- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis,
Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. Nama TURMUDI bin MUGIMAN, umur 58 tahun, agama Islam,
pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Gunung Salju
Fanindi, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari
Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang
memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya
sebagai

berikut;- -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah anak
kandung saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat;

Bahwa saksi hadir disaat pernikahan Penggugat dan Tergugat
dan saksi yang menikahkan Tergugat dengan
Penggugat;- -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Pengugat dan awal pernikahan
hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
perempuan bernama Jeanitra Marwa, umur 4 tahun 6 bulan dan
anak tersebut diasuh oleh
Penggugat;- -----

Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat tidak rukun, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat
selingkuh dengan perepuan
lain;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak bulan Juni tahun 2010 tanpa sepengetahuan
Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan
sampai sekarang tidak pernah
kembali;- -----

Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah
menghubungi atau memberikan nafkah dan tidak meninggalkan
harta berupa apapun kepada Penggugat dan
anaknya;- -----

Bahwa setelah kepergian Tergugat, Penggugat berangkat dan
tinggal bersama orang tuanya di Manokwari sampai dengan
sekarang;

Bahwa selama kepergian Tergugat sampai dengan sekarang,
Penggugat sendiri yang berusaha mencari nafkah untuk
membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya dan
Penggugat sudah berusaha sabar menunggu Tergugat, namun
sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali;- ----

Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari
informasi keberadaan Tergugat dari teman-temannya sejak
kepergiannya, namun tidak mendapatkan kabar atau informasi
tentang keberadaan Tergugat sampai dengan
sekarang;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama yang
diajukan oleh Penggugat tersebut Penggugat membenarkan dan
menerimanya ; -----

Hal. 7 dari 12 Put. No. 029/Pdt.G/2011 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama NUR ASIA binti MARTULUS, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Trikora Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah teman kerja di CV. Lingua Perkasa sejak tahun 2010, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat; -

Bahwa setahu saksi awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak rukun karena sejak bulan Juni 2010 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;-

Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat;-

Bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah menghubungi atau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak meninggalkan harta berupa apapun kepada penggugat dan anaknya untuk membiayai kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya;- -----

Bahwa selama kepergian Tergugat sampai dengan sekarang,
Penggugat yang mencari nafkah sendiri untuk membiayai
kebutuhan hidup Penggugat dan
anaknya;- -----

Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari
informasi keberadaan Tergugat dari keluarga dan teman-
temannya, namun sampai sekarang tidak
berhasil;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat
tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ridha atas pelanggaran
sighat taklik talak Tergugat, dan Penggugat telah membayar
iwadh sebesar Rp 10.000. (sepuluh ribu
rupiah);- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan
kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya
bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk memersingkat putusan ini maka
segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny
telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini,
yang untuk singkatnya dipandang telah termuat dan menjadi

Hal. 9 dari 12 Put. No. 029/Pdt.G/2011 /PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok
perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan
tata cara pemanggilan kepada Tergugat yang tidak diketahui
alamatnya, dimana pemanggilan kepada Tergugat dilakukan
melalui Stasiun RRI Cabang Pratama Manokwari sebanyak dua
kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 029/Pdt.G/2011/PA Mw
Tergugat dipanggil oleh Jurusita masing-masing pada tanggal
16 Mare 2011 dan tanggal 15 April 2011 untuk menghadiri
persidangan pada tanggal 19 Juli
2011;-----

Menimbang Bahwa, pemanggilan tersebut dilaksanakan
sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan
Pemerintah No 9 tahun 1975 sehingga Majelis Hakim harus
menyatakan bahwa pemanggilan kepada Tergugat telah dilakukan
secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah
ditentukan, Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan pula bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak, dan sejak tanggal 18 Juni 2010 tanpa izin Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa mengetahui kemana tujuan yang jelas dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali, dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya kepada Tergugat, Penggugat sudah berusaha sabar menunggu dan mencari informasi keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman-temannya, namun tidak ada hasilnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini bidang perkawinan, maka Penggugat tetap bibebani pembuktian dan Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang ajukan oleh Penggugat;- -----

Hal. 11 dari 12 Put. No. 029/Pdt.G/2011 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah mendukung alasan-alasan gugatan Penggugat, dimana saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan, dan tanpa sepengetahuan Penggugat sejak bulan Juni 2010, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, Tergugat juga tidak memberikan nafkah dan tidak meninggalkan harta apapun kepada Penggugat, dan setelah kepergian Tergugat, Penggugat berusaha mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan hidupnya sendiri dan anaknya, Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari informasi keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa saksi kedua juga menerangkan, awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak rukun karena sejak bulan Juni 2010 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, saksi tidak tahu penyebab Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat, setahu saksi sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah menghubungi atau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak meninggalkan harta berupa apapun kepada penggugat dan anaknya untuk membiayai kebutuhan hidupnya selama kepergian Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang, dan Penggugat yang mencari nafkah sendiri untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, dan Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari informasi keberadaan Tergugat dari keluarga dan teman-temannya, namun sampai sekarang tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan sejak tahun bulan Juni 2010 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang, sejak kepergian juga Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta apapun kepada Penggugat, Penggugat yang mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan hidup sendiri dan anaknya, Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat sejak kepergiannya sampai dengan sekarang, namun tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat sudah lebih dari 6 (enam) bulan tanpa memberi nafkah atau meninggalkan harta berupa apapun kepada Penggugat, dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi atau mengunjungi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah ternyata melanggar taklik talak;- -----

Hal. 13 dari 12 Put. No. 029/Pdt.G/2011 /PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali pulang untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat agar hidup rukun, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat mengetengahkan dalil dari al- Qur'an surat al- Maidah ayat 1 yang berbunyi:

yg□□r'~»t□ □úí%©!\$# (#pqäYtB#uä (#qèù÷rr& ï□qà)ãèø9\$§! 4\$
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu;-

Menimbang bahwa terhadap kasus ini Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam, dalam dalil Kitab Asy Syarqowi Al At -Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجوده عملا بمقتضى اللفظ
Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadnya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk putusannya hubungan perkawinan dengan pelanggaran taklik talak telah terpenuhi, yaitu adanya pelanggaran sighat taklik talak oleh Tergugat, Penggugat tidak ridha dan Penggugat telah membayar uang *iwadh* (pengganti) Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai penegasan ketidak senangnya terhadap Tergugat atas sikap Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak dan sebagai syarat jatuhnya talak dengan alasan pelanggaran taklik

talak;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara Verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat atas Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64A ayat (2) Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakannya;- -----

Hal. 15 dari 12 Put. No. 029/Pdt.G/2011 /PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar semua biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termaktub dalam diktum putusan ini;- -----

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----

Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;- -----

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);- -----

-

Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak pembacaan putusan dan kepada pejabat terkait setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 Hijriah, oleh kami Drs. SUBROTO, MH. sebagai Hakim Ketua, AKBAR ALI, SHI. dan FAHRI LATUKAU, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu ELFAUS ARDANAN sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya

Tergugat;- -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

AKBAR ALI, SHI.

Drs. SUBROTO, MH.

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti,

ELFAUS ARDANAN

Hal. 17 dari 12 Put. No. 029/Pdt.G/2011 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran ----- = Rp.

30.000,-

Biaya Proses ----- = Rp.

50.000,-

Biaya Panggilan ----- = Rp.

170.000,-

Biaya Redaksi ----- = Rp.

5.000,-

Biaya Meterai ----- = Rp.

6.000,-

Jumlah ----- =

Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Manokwari, 19 Juli 2011

Untuk salinan
Panitera,

Hj. Khoiriyah, S.Ag. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 12 Put. No. 029/Pdt.G/2011 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)